

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya memerlukan kerjasama sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. “Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar”.<sup>1</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu “perbuatan hukum atau tindakan hukum untuk mengadakan suatu persesuaian kehendak yang menimbulkan akibat hukum yang disepakati bersama oleh para pihak”.<sup>2</sup> Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>3</sup> Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

---

<sup>1</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2018, h. 1.

<sup>2</sup>Amelia Syafira Pariduri, *Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, h.3

<sup>3</sup>R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h.4.

Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdota yang menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian ataupun karena Undang-Undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota yang menyatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum perikatan perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan karena pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.<sup>4</sup>

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Seseorang dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa telah berjanji mengikatkan diri.<sup>5</sup>

Perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing seperti dalam melakukan perjanjian pembangunan

---

<sup>4</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2017. h. 3

<sup>5</sup>Ridwan Khairandy. ***Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan***, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, h. 41.

perumahan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, maka terjadi pelanggaran perjanjian yang disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi.<sup>6</sup>

Perjanjian adalah “suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu”.<sup>7</sup> Perikatan dapat lahir karena perjanjian atau dapat juga lahir karena undang-undang.<sup>8</sup> Salah satu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah perjanjian kerjasama penyedia jasa satuan pengamanan pada perusahaan pengguna jasa.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam rangka mengamankan asset dan fasilitasnya mengadakan perjanjian kerjasama jasa tenaga kerja pengamanan dengan PT. Duta Agung Group Medan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa tenaga kerja pengamanan terlihat aspek hukum berperan menentukan kesepakatan tersebut. Aspek hukum yang sangat membantu dalam proses interaksi tersebut adalah aspek hukum perjanjian. Sesuai dengan asas yang dianut dalam perjanjian tersebut maka para pihak menentukan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan perjanjian kerjasama tersebut.

Praktiknya dalam proses kerjasama jasa tenaga kerja pengamanan antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Duta Agung

---

<sup>6</sup>Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 1.

<sup>7</sup>Debiana Dewi Sudradjat, dkk. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, h. 77.

<sup>8</sup>Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2018, h. 41.

Group Medan ditemui beberapa kendala atau perselisihan, sehingga untuk mencegah perselisihan yang akhirnya mengarah kepada tidak berjalannya kesepakatan, maka perlu dibuat suatu perjanjian kerjasama. Klausula dalam perjanjian kerjasama jasa tenaga kerja pengamanan pada perusahaan pengguna jasa akan menjadi permasalahan jika para pihak tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, sehingga pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikatakan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum pihak yang dirugikan melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang menimbulkan kerugian akibat tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam tentang akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan serta penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian tersebut, sehingga dilakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Satuan Pengamanan Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dengan PT. Duta Agung Group Medan (Studi Di PT. Duta Agung Group Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan pada perusahaan pengguna jasa ?

2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan
3. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan pada perusahaan pengguna jasa
2. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya tentang perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan.

2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian hukum jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan.

#### **E. Definisi Operasional.**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>9</sup>
2. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>10</sup>
3. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.<sup>11</sup>
4. Penyedia jasa adalah orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, h. 83.

<sup>10</sup>R. Subekti., *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2012, h.7.

<sup>11</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 85.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.269.

5. Satuan pengamanan (Satpam) menurut Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
6. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Perusahaan ini berkedudukan di Medan. Pada 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) resmi bergabung dengan PT Pelindo II (Persero). Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau
7. PT. Duta Agung Group Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan jasa pengamanan yang beralamat di Jl. Pabrik Tenun No.126-E Kel.Sei Putih Tengah, Medan Petisah Kota Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

KUHPerdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH Perdata itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku. Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan, kesamaan kehendak (konsensus) dari para pihak.

Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu”.<sup>14</sup> Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

---

<sup>13</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 39

<sup>14</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.19.

menimbulkan hukum”.<sup>15</sup> M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>16</sup> R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

- a. Terdapatnya para pihak yang berjanji;
- b. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;
- c. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
- d. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
- e. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
- f. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.<sup>18</sup>

Purwahid Patrik menyebutkan bahwa “perjanjian dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”.<sup>15</sup> Perjanjian itu adalah merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang

---

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h. 97.

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016, h.6

<sup>17</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.11.

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016, h.20.

<sup>15</sup>Purwahid Patrik, *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015, h.15.

terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

Subjek perjanjian adalah kreditur dan debitur. Perjanjian itu tidak hanya harus antara seorang debitur dengan seorang kreditur saja, tetapi beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu :

- a. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
- b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang.

Menurut Pasal 1352 KUHPerdara bahwa perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
- b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Menurut Pasal 1353 KUHPerdara perikatan tersebut di atas dapat dibagi lagi menjadi dua macam atau dua golongan yaitu sebagai berikut :

- a. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-Undang berdasarkan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hukum.

---

<sup>16</sup> Djanus Djamin dan Syamsul Arifin, **Bahan Dasar Hukum Perdata**, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas Medan, 2011, h.153.

Misalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata yaitu tentang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela dan seperti yang diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdata tentang pembayaran yang tidak diwajibkan.

- b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang yang melanggar hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>17</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah.

Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, para pihak setuju atau seia sekata mereka mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu hal yang sama secara timbal balik.

Kecakapan yang dimaksudkan adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin.

---

<sup>17</sup>J. Satrio., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, h.67-72.

Sedangkan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1/1974) pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

Mengenai seorang perempuan yang masih bersuami setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka Pengadilan tanpa seizin suami.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sekurang-kurangnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan. Misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan, asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya, sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan. Syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan syarat-syarat sah nya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain,

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.<sup>18</sup>

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal jika tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan :

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdota berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-

---

<sup>18</sup>*ibid*, h.25

pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Menurut Salim HS terdapat lima asas yang penting dalam perjanjian yaitu :

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPerdara.
- b. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
- d. Asas iktikad baik (*geode trouw*) adalah suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.

- e. Asas kepribadian (*personalia*) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.<sup>19</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, menyatakan beberapa asas lain yang dinyatakan dalam KUHPerdara yaitu:

- a. Asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
- a. Asas persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- b. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
- c. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- d. Asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (*moral*) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (*hukum*) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal

---

<sup>19</sup>Salim H.S, *Op.Cit*, h. 10

1339 KUHPerdota. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

- e. Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

#### 4. Akibat Hukum Perjanjian

Perjanjian yang telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka perjanjian itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih tegasnya Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Karena itu apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu.

Melalui suatu perjanjian, maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal inilah

---

<sup>20</sup>Mariam Darus Badruzaman., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, h.87.

dikatakan fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

Perjanjian dalam hubungan bisnis perlu dibuat secara tertulis karena perjanjian ini sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya sudah diatur dengan jelas sebelumnya.

Undang-undang telah menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan dalam suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Istilah secara sah, pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum.<sup>21</sup> Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Secara sah di sini adalah bahwa pembuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat-syarat yang dilanggar sebagaimana disebutkan di atas. Konsekuensi hukum tersebut adalah :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.27.

- a. Batal demi hukum *nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni hal tertentu dan sebab yang dibolehkan.
- b. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni kesepakatan dan kecakapan berbuat.
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian tidakbegitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal (demi hukum) adalah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.
- d. Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak terpenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu perjanjian memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu.<sup>22</sup>

## **B. Gambaran Umum Tentang Satuan Pengamanan (Satpam)**

### **1. Pengertian Satuan Pengamanan (Satpam)**

Dasar hukum Satuan Pengamanan sebagai berikut :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan.

---

<sup>22</sup>*ibid*, h.58.

- d. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam.
- e. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan.
- f. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam.
- g. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bersama Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.275/Men/1989 dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan.

Menurut Pasal 1 ayat (6), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah bahwa yang dimaksud Satuan Pengamanan (Satpam) adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan lingkungan kerjanya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa Polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam menciptakan masyarakat dan

lingkungan yang aman dan tertib, hal inilah yang mendorong terbentuknya Satpam di Indonesia. Kepala Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri; No. SKEP/126/XII/1980 tertanggal 30 Desember 1980 Tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan.

Peruntukan keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan aset, kawasan wilayah, suatu instansi atau perusahaan serta dapat memberikan rasanyaman bagi instansi tersebut dalam beraktifitas dan menjalankan kegiatan sesuai fungsinya dan seiring dengan berjalannya waktu, Satpam dituntut untuk lebih profesional baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya manusianya, maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi/Lembaga Pemerintah.

Jenjang pelatihan Satpam ada 3 tingkat menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 diantaranya yaitu :

- a. Dasar (Grada Pratama) merupakan pelatihan dasar calon anggota Satpam, pelatihan grada pratama dilaksanakan dengan menggunakan minimal pola 232 jam pelajaran. Materi pelatihan interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok, fungsi dan peranan Satpam, kemampuan Kepolisian terbatas, bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga dan pelatihan penembakan, pengetahuan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penggunaan tongkat Polri dan borgol, pengetahuan baris berbaris dan penghormatan.
- b. Menengah (Gada Madya) merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualifikasi gada pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran.

- c. Manajerial (Gada Utama), merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat majer, yaitu *chief security officer* atau manajer keamanan. Pola 100 jam pelajaran.<sup>23</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan

Bab III bagian Kesatu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi atau Lembaga Pemerintahan memuat tugas dan fungsi Satuan Pengamanan yaitu tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. (Pasal 6 ayat 1 Perkep Polri No 24 Thn 2007) sedangkan Fungsi Satpam adalah melindungi mengayomi dan pelayan bagi masyarakat di lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakan peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan tempat kerjanya.

Satpam harus berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan bagi masyarakat yang berada di lingkungan/tempat kerjanya.

- a. Sebagai Pelindung  
Setiap anggota Satpam harus memiliki kemampuan memberikan perlindungan agar masyarakat di lingkungan/kawasan kerjanya bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman/bahaya dan selalu bersedia memberikan bantuan tanpa membedakan statusnya.
- b. Sebagai Pengayom  
Setiap anggota Satpam harus memiliki kemampuan memberikan petunjuk, arahan, bimbingan dan pesan yang bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan/kawasan kerjanya

---

<sup>23</sup>Pristika Handayani dan Indra Sakti, *Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Pengaman Pada Perusahaan Pengguna Jasa*, Jurnal Petita, Vol. 4 No.1: JUNI, 2022, h.36.

sehingga tercipta suasana yang aman, tertib dan masyarakat merasa tenang dan nyaman.

c. Sebagai Pelayan.

Anggota Satpam dalam setiap kegiatannya selalu di landasi rasa pengabdian, dengan etika dan tata krama serta tutur kata yang santun dan keramahan yang wajar. Seorang petugas Satpam harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan/kawasan kerja secara mudah, cepat tanpa membebani dengan biaya yang tidak semestinya.<sup>24</sup>

Satpam dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian berperan sebagai:

- a. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintahan, pengguna Satpam dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban dilingkungan/tempat kerjanya.
- b. Unsur pembantu Kepolisian dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness dan security awareness*) dilingkungan/tempat kerjanya. (Pasal 6 ayat 3 Perkep Polri No 24 Thn 2007)

Selain membantu kepolisian dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban Satpam juga berhak melakukan pemeriksaan atau penggeledahan kepada pengunjung tempat kerjanya hal ini tidak menyalahi hukum karena pada dasarnya tugas Satpam adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokoknya, berdasarkan BAB III Tugas dan Wewenang Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian berwenang melakukan penangkapan, penahanan,

---

<sup>24</sup>*ibid*, h.37.

pengeledahan dan penyitaan. Untuk itu, Satpam sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai unsur pembantu Kepolisian dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan tentunya juga memiliki kewenangan tersebut dengan dasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Adapun kegiatan petugas Satuan Pengamanan terdiri dari:

- a. Mencegah dan mendeteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara tidak sah, penerobos atau peloncat pagar di wilayah tempat kerja.
- b. Mencegah dan mendeteksi dini pencurian, kehilangan, penipuan, penyalahgunaan atau penggelapan barang atau surat-surat berharga.
- c. Melindungi terhadap bahaya fisik (orang dan barang yang menjadi aset milik instansi atau perorangan).
- d. Melakukan kontrol/pengendalian, pengaturan lalu lintas (orang, kendaraan dan barang) untuk menjamin perlindungan aset.
- e. Melakukan upaya kepatuhan, penegakan tata tertib dan menerapkan kebijakan, peraturan kerja dan praktik-praktik dalam rangka pencegahan tindak kejahatan.
- f. Melapor dan menangani awal Tindak Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) terhadap pelanggaran.
- g. Melapor dan menangani kejadian dan panggilan atau permintaan bantuan petugas satpam yang lain.

### **3. Hubungan Kepolisian dengan Satpam**

Tugas Satpam merupakan tugas-tugas kepolisian terbatas. Karena keterbatasannya itulah secara umum hubungan antara Satpam dengan

Kepolisian diwujudkan dalam usaha penyelenggaraan keamanan. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus.
- b. Penyidik pegawai negeri sipil.
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Hubungan antara kepolisian dengan ketiga komponen pembantu tugas-tugas kepolisian tersebut adalah fungsional yang bersifat pembinaan dan koordinatif. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti Satuan Pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Satpam termasuk kedalam bentuk pengamanan swakarsa, dengan demikian hubungan petugas kepolisian dengan Satpam adalah pembinaan dan koordinatif dalam tugas-tugas pengamanan dalam area yang menjadi tanggung jawab Satpam tersebut. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satpam diberikan kewenangan Kepolisian

terbatas, yang kemampuan dan keterampilanya harus senantiasa dibina oleh Kepolisian sebagaimana amanat perundang-undangan. Hubungan Satpam dengan Kepolisian juga dapat dilihat pada Kartu Tanda Anggota (KTA), surat keterangan (SK), sertifikat atau ijazah pelatihan Satpam yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

Eksistensi Satpam adalah menyangkut keberadaannya, baik dilihat dari tugas, fungsi, wewenang dan perannya membantu Kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara terbatas, artinya hanya terkait dengan tugas-tugas kepolisian di bidang penegakan hukum bersifat pencegahan (*preventif*) dilingkungannya bertugas sebagai Satpam, bukan melakukan penegakkan hukum (*law enforcement*) yang bersifat penindakan atau repressif, kecuali dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak melakukan penangkapan dan segera setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke kantor Polri yang terdekat.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan: yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti Satuan Pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkup kuasa tempat (*teritorial gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah Satuan Pengamanan lingkungan di pemukiman, Satuan Pengamanan pada satuan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Polri bertugas: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Menyikapi rumusan penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka pengukuhan dan pengaturan mengenai eksistensi Satpam berada di tangan Kepolisian. Untuk jabaran ketentuan tersebut, Kapolri telah menerbitkan dasar hukum berupa Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Pasal 6 Perkap Polri tersebut ditentukan mengenai tugas, fungsi, dan peranan Satpam. Oleh karena itu Satpam dalam melaksanakan

tupoksinya yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya merupakan unsur yang membantu tupoksi dan peran Kepolisian wajib senantiasa memperhatikan dan melaksanakan sistem manajemen pengamanan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menghasilkan tujuan yang diharapkan oleh lingkungan, organisasi atau korporasi dimana Satpam bertugas demi menambah nilai tambah perusahaan/korporasi berupa rasa aman yang kondusif dan berlangsung secara terus menerus.

Tugas-tugas kepolisian terbatas yang dapat dilaksanakan oleh Satpam antara lain melakukan:

- a. Pengaturan.
- b. Penjagaan.
- c. Patroli dilingkungan kerja/korporasi.
- d. Mencatat-kejadian-kejadian yang mencurigakan.
- e. Melaporkan kepada Polri dan atasan Satpam kalau ada peristiwa pidana yang terjadi dilingkungan kerjanya.
- f. Menangkap seseorang yang sedang berbuat pidana (kejahatan/pelanggaran).
- g. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terjadi di lingkungan Kerjanya.
- h. Segera menolong korban.

Satpam disebut sebagai unsur pembantu Kepolisian dalam melaksanakan tupoksi dan perannya, maka dalam ini bukan berarti

Satpam berkedudukan sebagai sub ordinasi dari Kepolisian melainkan hanya membantu secara fungsional tugas-tugas kepolisian secara terbatas.

### **C. Gambaran Umum Tentang Penyedia Jasa Pengamanan**

Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa bahwa Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya

Satuan pengamanan, keamanan lingkungan dan bentuk lain merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya

Keberadaan badan usaha jasa pengamanan dianggap sebagai suatu keamanan swakarya di Indonesia yang ditujukan sebagai tempat yang berguna untuk pencegahan atau pengantisipasi terhadap tindak kejahatan yang berbentuk pelayanan keamanan privat atau kegiatan bisnis. Badan usaha jasa pengamanan merupakan bagian dari pengamanan swakarya yang diselenggarakan oleh masyarakat dari unsur swasta.<sup>25</sup>

Dasar didirikannya badan usaha jasa pengamanan yaitu operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan yang diberikan Polri berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi: “Berwenang memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan yang kemudian Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarya dalam bidang teknis kepolisian.

Penyelenggaraan jasa pengamanan harus dijalankan dengan baik dalam pengelolaan operasionalnya guna mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap lingkungan dan kepentingannya. Selain berdasarkan pada kekuatan hukum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di atas juga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi Pemerintah/

---

<sup>25</sup> Gopinant, Michael dan Wilson Lim, “Keterkaitan Pengelolaan Keamanan dan Penyebab Kejahatan”, *Jurnal Security*, Vol III No 4 April 2020, h.38.

Perusahaan, yang menyebutkan pengelolaan Badan Usaha Jasa Pengamanan meliputi: usaha jasa konsultasi keamanan (*security consultancy*), usaha jasa penerapan peraturan peralatan keamanan (*security devices*), usaha jasa pelatihan keamanan (*security training*), usaha jasa kawal angkut uang dan surat berharga (*valuables security transport*), usaha jasa penyedia tenaga pengamanan (*guard service*) dan penyedia swasta untuk keamanan

Berdasarkan hal di atas badan usaha jasa pengamanan telah mendapat pengukuhan formal sebagai pihak yang membantu POLRI dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.